



P U T U S A N

Nomor /PDT/2022/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**PENGGUGAT.**, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2022, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 12 Oktober 2022 Reg No 3076/Daf/ 2022, sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT;**

**Lawan**

**TERGUGAT.**, Kota Denpasar, Propinsi Bali, NIK No. 3510044505800020, sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 14 November 2022, Nomor /PDT/2022/PT DPS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 14 November 2022, Nomor /PDT/2022/PT DPS ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 14 November 2022, Nomor /PDT/2022/PT DPS, tentang penentuan hari sidang;
4. Berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor /Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 3 Oktober 2022 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 659/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 3 Oktober 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ( Niet Ontvankelijke Verkaard ) ;

*Hal 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 206/PDT/2022/PT DPS*



2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 405.000,00,- ( empat ratus lima ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor / Pdt.G / 2022 / PN Dps diucapkan pada tanggal 3 Oktober 2022 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat melalui kuasanya mengajukan Permohonan Banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor /Akta.Pdt.Banding/2022/PN Dps tanggal 13 Oktober 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, selanjutnya permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 13 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor /Pdt.G/2022/PN Dps, tanggal 14 Oktober 2022 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pemanding semula Penggugat telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 14 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor /Pdt.G/2022/PN Dps;

Menimbang, bahwa pada tanggal 03 November 2022 telah diberitahukan kepada Pemanding semula Penggugat, dan pada tanggal 14 Oktober 2022 kepada Terbanding semula Tergugat untuk memeriksa berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung hari berikutnya sejak diberitahukan kepadanya, sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Membaca Berkas Banding Nomor /Pdt.G/2022/PN Dps, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor /Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 3 Oktober 2022 tersebut, kemudian

*Hal 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 206/PDT/2022/PT DPS*



Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 13 Oktober 2022, oleh karena itu menurut Pengadilan Tinggi, pengajuan banding oleh Pembanding semula Penggugat tersebut dilakukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam Pasal 199 ayat (1) Reglemen Buiten gewesten (RBg), sehingga karenanya pula permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor /Pdt.G/2022/PN Dps pada tanggal 3 Oktober 2022, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan keberatan dan selanjutnya memohon agar Pengadilan Tinggi Denpasar memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
  2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor / Pdt.G/ 2022/ PN Dps tanggal 03 Oktober 2022
- Mengadili Sendiri :
1. Menggabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
  2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah secara hukum.
  3. Memutuskan atau menyatakan hukum bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. pada tanggal 22 Juni 2008, dan telah didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 220/2008, tertanggal 1 Juli 2008, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
  4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan atau mendaftarkan satu helai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, Bali atau Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur untuk dicatatkan pada register Akta Perceraian dan diterbitkannya Kutipan Akta Perceraian;
  5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

*Hal 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 206/PDT/2022/PT DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar kiranya dijatuhkan putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pemanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat - surat yang terlampir, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor / Pdt.G/ 2022/ PN. Dps tanggal 03 Oktober 2022, memori banding dari Pemanding semula Penggugat, serta telah membaca dan mempelajari bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan gugatan Pemanding semula Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan Pengadilan Negeri tidak berwenang secara relatif mengadili perkara *a quo* berdasarkan Pasal 142 ayat (1) RBg, karena Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kewenangan mengadili secara relatif ini berdasarkan Pasal 159 RBg/133 HIR, harus diajukan pada sidang pertama/jawaban pertama atau sebelum Tergugat mengajukan suatu pembelaan lain, apabila tidak diajukan pada sidang pertama jawaban, maka eksepsi kewenangan mengadili secara relatif tersebut menjadi gugur atau hilang kesempatannya untuk mengajukan eksepsi kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* berdasarkan Berita Acara persidangan maupun Jawaban Tergugat ternyata Tergugat tidak ada mengajukan eksepsi kewenangan mengadili secara relatif, yang berarti Tergugat tidak keberatan perkaranya diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Negeri Denpasar, oleh karena itu tidak ada dasar bagi Pengadilan Negeri Denpasar untuk menyatakan dirinya tidak berwenang secara relatif, sehingga dengan demikian terbukti Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum acara, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor /Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 3 Oktober 2022 tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan;

Hal 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 206/PDT/2022/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Pengadilan Tinggi juga merupakan *judex factie* serta untuk menerapkan azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok gugatan Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap isterinya berdasarkan alasan pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus sehingga terjadi tidak harmonisan dan perbedaan sudut pandang dalam berumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam berumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta sejak bulan Desember 2017 Pembanding semula Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari jawab menjawab, maupun pembuktian yang diajukan kedua belah pihak, terbukti bahwa Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi ( pisah ranjang dan tempat tidur ) dimana Pembanding semula Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama sejak tahun 2017 karena terjadinya pertengkaran dan sudah tidak ada lagi kecocokan, dimana masing-masing pihak juga sudah mempunyai selingkuhan, keberadaan orang ketiga di masing-masing pihak telah diakui baik oleh para pihak maupun oleh saksi-saksi yang dihadirkan, sehingga hal yang demikian itu menurut hemat Majelis Pengadilan Tingkat Banding keutuhan keluarga sudah sangat sulit untuk dipertahankan ataupun didamaikan/dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Pengadilan Tingkat Banding Pembanding semula Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, sehingga dengan demikian Majelis Pengadilan Tinggi dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat haruslah dikabulkan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya

*Hal 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 206/PDT/2022/PT DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, RBg serta Ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor / Pdt.G/ 2022/ PN Dps tanggal 03 Oktober 2022 yang dimohonkan banding;

## Mengadili Sendiri :

1. Menggabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. pada tanggal 22 Juni 2008, dan telah didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor /2008, tertanggal 1 Juli 2008, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan atau mendaftarkan satu helai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, Bali dan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur untuk dicatatkan pada register Akta Perceraian dan diterbitkannya Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Senin tanggal 28 November 2022 oleh kami I Made Seraman, S.H.,M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Gede Ngurah Arthanaya, S.H.,M.Hum. dan Dr. Joni, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan

Hal 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 206/PDT/2022/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Denpasar tanggal 14 November 2022 Nomor /PDT/2022/PT DPS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh I Made Sukarma, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gede Ngurah Arthanaya, S.H.,M.Hum.

I Made Seraman, S.H.,M.H.

Dr. Joni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

I Made Sukarma, S.H.

## Rincian biaya perkara :

1. Meterai ..... Rp10.000,00-
2. Redaksi ..... Rp10.000,00-
3. Pemberkasan ..... Rp130.000,00-
- Jumlah..... Rp150.000,00-

( seratus lima puluh ribu rupiah )

Hal 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 206/PDT/2022/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)